



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RESTU ARIF NUGRAHA ALIAS RESTU BIN SUPARTO |
| 2. Tempat lahir | : Semarang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/18 Mei 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl Hanoman VIII/15b RT. 01 RW. 09 Kelurahan Krapyak Kecamatan Semarang Barat Kotamadya Semarang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Supir |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : FREENANDI DWI YUWONO ALIAS NANDI BIN IRIANTO |
| 2. Tempat lahir | : Purbalingga |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/24 Agustus 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Bobotsari RT.01 RW.12 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Supir |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan 21 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Kusen,S.H. dan Sahron, S.H., beralamat di Jln. S. Parman Nomor 54 Purbalingga Kabupaten Purbalingga berdasarkan Penetapan Nomor : 8/Pen.Pid/PH/2024/PN Pbg tanggal 2 April 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Restu Arif Nugraha alias Restu Bin Suparto dan Freenandi Dwi Yuwono alias Nandi Bin Irianto bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) jo pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Restu Arif Nugraha alias Restu Bin Suparto dan terdakwa Freenandi Dwi Yuwono alias Nandi Bin Irianto berupa

Hal 2 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg



pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor \pm 0,36 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam IMEI I 860417041703286 dan IMEI II 860417041703294 dengan nomor SIM card terpasang 082299086969;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa Restu Arif Nugraha Alias Restu Bin SUPARTO dan terdakwa Freenandi Dwi Yuwono Alias Nandi Bin Irianto membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dan selalu kooperatif, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Restu Arif Nugroho Alias Restu Bin Suparto dan terdakwa Freenandi Dwi Yuwono Alias Nandi Bin Irianto, bersama saksi Anjar Mujiyanto Alias Anjar Bin Nangin, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 22.30 wib, atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Gandasuli Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya di suatu tempat yang masih

Hal 3 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa Restu Arif Nugroho bertemu dengan terdakwa Freenandi Alias Nandi di tempat terdakwa Restu memarkir truknya karena sedang memuat buah manggis di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, kemudian terdakwa Restu dan terdakwa Freenandi mengobrol dan tidak lama kemudian datang saksi Anjar dan ikut ngobrol, lalu terdakwa Restu bertanya kepada terdakwa Freenandi apakah suka memakai sabu, dan terdakwa Freenandi menjawab pernah memakai sabu saat bekerja di Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian terdakwa Restu berkeinginan untuk membeli sabu dan nanti dipakai bersama-sama ;
- Karena terdakwa Freenandi tidak tahu kalau di Purbalingga dimana bisa membeli sabu, lalu terdakwa Freenandi menunjuk kepada saksi Anjar yang mengetahui dan biasa membeli sabu, dan saksi Anjar menyanggupi untuk mencari sabu, lalu saksi Anjar pulang dan tidak lama kemudian saksi Anjar datang kembali dan meminta kepada terdakwa Freenandi untuk mencatat nomor telepon yang dicatat saksi Anjar di tangannya, lalu terdakwa Freenandi memasukkan nomor yang diberi oleh saksi Anjar di HP miliknya yaitu HP Xiaomi Redmi 8 warna hitam dengan simcard terpasang nomor 082299086969 dan disimpan dengan nama "G" dengan nomor 082127711728 ;
- Kemudian saksi Anjar dengan menggunakan HP milik terdakwa menghubungi Grafika untuk menanyakan ketersediaan stok sabu, dan diperoleh informasi bahwa sabu tersedia (ready), lalu terdakwa Restu langsung memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Freenandi, dan selanjutnya terdakwa Freenandi bersama saksi Anjar menuju ke Indomaret untuk transfer uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA milik terdakwa Freenandi, setelah uang masuk ke rekening terdakwa Freenandi kemudian terdakwa Freenandi transfer uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh

Hal 4 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anjar yaitu nomor 2220989413 atas nama SHIVA ZHIDANE NOVA, selanjutnya terdakwa Freenandi bersama saksi Anjar kembali ke pekarangan depan rumah terdakwa Freenandi untuk menemui terdakwa Restu, dan saksi Anjar kembali meminjam HP milik terdakwa Freenandi untuk menghubungi Grafika dan menyampaikan bahwa uang sudah dikirim;

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Grafika mengirim alamat sabu, lalu saksi Anjar bersama terdakwa Restu pergi ke lokasi alamat sesuai yang diberikan yaitu “@500 pertigaan kantor pos Gandasuli ketimur arah SMA N 1 bahan ada di bawah tiang telephon nomor dua sebelum jembatan dibungkus plastik putih kecil”, tetapi tidak berapa lama kemudian saksi Anjar bersama terdakwa Restu kembali karena tidak berhasil menemukan sabu tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3237/NNF/2023 mengenai hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor barang bukti BB-7058/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,12556 gram, disimpulkan bahwa BB-7058/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa Restu Arif Nugroho Alias Restu Bin Suparto dan terdakwa Freenandi Dwi Yuwono Alias Nandi Bin Irianto, bersama saksi Anjar Mujiyanto Alias Anjar Bin Nangin, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 22.30 wib, atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Gandasuli Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Hal 5 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa Restu Arif Nugroho bertemu dengan terdakwa Freenandi Alias Nandi di tempat terdakwa Restu memarkir truknya karena sedang memuat buah manggis di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, kemudian terdakwa Restu dan terdakwa Freenandi mengobrol dan tidak lama kemudian datang saksi Anjar dan ikut ngobrol, lalu terdakwa Restu bertanya kepada terdakwa Freenandi apakah suka memakai sabu, dan terdakwa Freenandi menjawab pernah memakai sabu saat bekerja di Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian terdakwa Restu berkeinginan untuk membeli sabu dan nanti dipakai bersama-sama ;
- Karena terdakwa Freenandi tidak tahu kalau di Purbalingga dimana bisa membeli sabu, lalu terdakwa Freenandi menunjuk kepada saksi Anjar yang mengetahui dan biasa membeli sabu, dan saksi Anjar menyanggupi untuk mencari sabu, lalu saksi Anjar pulang dan tidak lama kemudian saksi Anjar datang kembali dan meminta kepada terdakwa Freenandi untuk mencatat nomor telepon yang dicatat saksi Anjar di tangannya, lalu terdakwa Freenandi memasukkan nomor yang diberi oleh saksi Anjar di HP miliknya yaitu HP Xiaomi Redmi 8 warna hitam dengan simcard terpasang nomor 082299086969 dan disimpan dengan nama "G" dengan nomor 082127711728 ;
- Kemudian saksi Anjar dengan menggunakan HP milik terdakwa menghubungi Grafika untuk menanyakan ketersediaan stok sabu, dan diperoleh informasi bahwa sabu tersedia (ready), lalu terdakwa Restu langsung memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Freenandi, dan selanjutnya terdakwa Freenandi bersama saksi Anjar menuju ke Indomaret untuk transfer uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA milik terdakwa Freenandi, setelah uang masuk ke rekening terdakwa Freenandi kemudian terdakwa Freenandi transfer uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Anjar yaitu nomor 2220989413 atas nama SHIVA ZHIDANE NOVA, selanjutnya terdakwa Freenandi bersama saksi Anjar kembali ke pekarangan depan rumah terdakwa Freenandi untuk menemui terdakwa Restu, dan saksi Anjar kembali meminjam HP milik terdakwa Freenandi

Hal 6 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghubungi Grafika dan menyampaikan bahwa uang sudah dikirim;

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Grafika mengirim alamat sabu, lalu saksi Anjar bersama terdakwa Restu pergi ke lokasi alamat sesuai yang diberikan yaitu “@500 pertigaan kantor pos Gandasuli ketimur arah SMA N 1 bahan ada di bawah tiang telephon nomor dua sebelum jembatan dibungkus plastik putih kecil”, tetapi tidak berapa lama kemudian saksi Anjar bersama terdakwa Restu kembali karena tidak berhasil menemukan sabu tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3237/NNF/2023 menenai hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor barang bukti BB-7058/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,12556 gram, disimpulkan bahwa BB-7058/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Ketiga :

Bahwa terdakwa Restu Arif Nugroho Alias Restu Bin Suparto dan terdakwa Freenandi Dwi Yuwono Alias Nandi Bin Irianto, bersama saksi Anjar Mujiyanto Alias Anjar Bin Nangin, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 22.30 wib, atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Gandasuli Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa Restu Arif Nugroho bertemu dengan terdakwa Freenandi Alias

Hal 7 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nandi di tempat terdakwa Restu memarkir truknya karena sedang memuat buah manggis di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, kemudian terdakwa Restu dan terdakwa Freenandi mengobrol dan tidak lama kemudian datang saksi Anjar dan ikut ngobrol, lalu terdakwa Restu bertanya kepada terdakwa Freenandi apakah suka memakai sabu, dan terdakwa Freenandi menjawab pernah memakai sabu saat bekerja di Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian terdakwa Restu berkeinginan untuk membeli sabu dan nanti dipakai bersama-sama ;

- Karena terdakwa Freenandi tidak tahu kalau di Purbalingga dimana bisa membeli sabu, lalu terdakwa Freenandi menunjuk kepada saksi Anjar yang mengetahui dan biasa membeli sabu, dan saksi Anjar menyanggupi untuk mencari sabu, lalu saksi Anjar pulang dan tidak lama kemudian saksi Anjar datang kembali dan meminta kepada terdakwa Freenandi untuk mencatat nomor telepon yang dicatat saksi Anjar di tangannya, lalu terdakwa Freenandi memasukkan nomor yang diberi oleh saksi Anjar di HP miliknya yaitu HP Xiaomi Redmi 8 warna hitam dengan simcard terpasang nomor 082299086969 dan disimpan dengan nama "G" dengan nomor 082127711728 ;

- Kemudian saksi Anjar dengan menggunakan HP milik terdakwa menghubungi Grafika untuk menanyakan ketersediaan stok sabu, dan diperoleh informasi bahwa sabu tersedia (ready), lalu terdakwa Restu langsung memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Freenandi, dan selanjutnya terdakwa Freenandi bersama saksi Anjar menuju ke Indomaret untuk transfer uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA milik terdakwa Freenandi, setelah uang masuk ke rekening terdakwa Freenandi kemudian terdakwa Freenandi transfer uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Anjar yaitu nomor 2220989413 atas nama SHIVA ZHIDANE NOVA, selanjutnya terdakwa Freenandi bersama saksi Anjar kembali ke pekarangan depan rumah terdakwa Freenandi untuk menemui terdakwa Restu, dan saksi Anjar kembali meminjam HP milik terdakwa Freenandi untuk menghubungi Grafika dan menyampaikan bahwa uang sudah dikirim;

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Grafika mengirim alamat sabu, lalu saksi Anjar bersama terdakwa Restu pergi ke lokasi alamat sesuai yang diberikan yaitu "@500 pertigaan kantor pos Gandasuli ketimur arah SMA N

Hal 8 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bahan ada di bawah tiang telephon nomor dua sebelum jembatan dibungkus plastik putih kecil", tetapi tidak berapa lama kemudian saksi Anjar bersama terdakwa Restu kembali karena tidak berhasil menemukan sabu tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3237/NNF/2023 mengenai hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor barang bukti BB-7058/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,12556 gram, disimpulkan bahwa BB-7058/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah membenarkan Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hernanda Ginanjar Yudhistira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira 22.30 wib saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Purbalingga telah melakukan penangkapan terhadap Anjar Mujiyanto, Restu Arif Nugraha dan Freenandi Dwi Yuwono di pinggir jalan ikut Desa Gandasuli Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Purbalingga melakukan pemantauan dan observasi di wilayah Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, dan sekira pukul 19.15 wib saat melintas di jalan Desa Majapura Kecamatan Bobotsari, mendapati dua orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan seperti sedang mencari sesuatu di pinggir jalan Desa Majapura, lalu petugas menghampiri dan menanyakan identitas dari dua orang tersebut dan mengaku bernama

Hal 9 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anjar Mujiyanto dan Restu Arif Nugraha, dan ketika ditanya sedang apa lalu dijawab sedang mencari kunci sepeda motor yang terjatuh, kemudian dilakukan penggeledahan pada kedua orang tersebut namun tidak ditemukan barang yang dicurigai, lalu kedua orang tersebut pergi ;

- Bahwa benar karena masih merasa curiga kemudian petugas mencari terdakwa dan ditemukan di tempat bongkaran buah manggis di Desa Majapura Kecamatan Bobotsari bersama dengan Sdr. Restu dan Sdr. Freenandi, kemudian dilakukan interogasi terhadap Anjar, Restu dan Freenandi, kemudian melakukan pengecekan terhadap handphone milik Freenandi dan ditemukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan pencarian barang tersebut dengan membawa terdakwa, Sdr. Restu dan Sdr. Freenandi dengan mobil, setelah sampai di alamat yaitu "pertigaan kantor pos Gandasuli ketimur arah SMA N 1 bahan ada di bawah tiang telpon nomor dua sebelum jembatan dibungkus plastik putih kecil" ;

- Bahwa setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa disuruh turun kemudian menuju ke alamat bersama Sdr. Gana dan Sdr. Danu dan berhasil ditemukan sabu dalam plastik transparan yang dibungkus plastik putih berada di bawah tiang telepon nomor dua, lalu terdakwa disuruh untuk mengambilnya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Restu dan Sdr. Freenandi dibawa ke Polres Purbalingga berikut barang buktinya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar kalau saksi ikut menangkap dan atas tanggapan Para Terdakwa saksi membenarkan tanggapan Para Terdakwa, saksi mengatakan kalau keterangan dipersidangan dan di BAP tidak benar;

2. Endro Tri Utomo Alias Endro Bin Erwan Sutoyo disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah diminta untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang dilakukan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Purbalingga, dan orang yang ditangkap adalah Para Terdakwa ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 22.30 wib saat saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Bobotsari Rt. 001 Rw.007 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga,

Hal 10 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi didatangi seorang laki-laki yang mengaku petugas dari Polres Purbalingga yang telah mengamankan Para Terdakwa yang diduga memiliki narkoba jenis sabu, kemudian saksi diminta untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut ;

- Bahwa pada waktu itu kepada saksi ditunjukkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih adalah barang yang ditunjukkan kepada saksi saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Purwo Danu Asmoro dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.00 wib saat saksi pulang dari Karangmoncol menggunakan sepeda motor dan melintasi Desa Majapura Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan seperti sedang mencari sesuatu di pinggir jalan, lalu saksi menghampiri kedua orang tersebut dan ternyata salah satunya saksi kenal bernama Anjar ;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Sdr. Anjar sedang apa dan dijawab sedang mencari kunci motor yang terjatuh, tetapi dalam pemikiran saksi tidak mungkin Sdr. Anjar sedang mencari kunci ;

- Bahwa setelah saksi periksa tidak ditemukan barang yang dicurigai sehingga saksi menyuruh Sdr. Anjar dan temannya untuk pulang ;

- Bahwa benar dalam perjalanan pulang saksi sebagai seorang polisi masih merasa curiga kepada Anjar, kemudian saksi meminta bantuan 2 (dua) orang personil dari Sat Resnarkoba Polres Purbalingga datang ke tempat saksi bertemu dengan Sdr. Anjar di Desa Majapura, dan tidak lama kemudian Sdr. Gana dan Sdr.Mulla datang, lalu saksi bersama Sdr. Gana mencari keberadaan Sdr. Anjar bersama temannya yang sebelumnya sedang mencari sesuatu, dan dapat bertemu dengan Sdr.

Hal 11 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjar bersama dua orang temannya yang kemudian diketahui bernama Sdr. Restu dan Sdr. Freenandi ;

- Bahwa benar kemudian Sdr. Anjar dan Sdr. Restu diinterogasi secara terpisah, saksi menginterogasi Sdr. Anjar, sedangkan Sdr. Gana menginterogasi Sdr. Restu ;

- Bahwa benar kepada Sdr. Anjar saksi kembali menanyakan tadi sedang mencari apa, dan Sdr. Anjar tetap pada jawabannya semula yaitu sedang mencari kunci motor ;

- Bahwa benar dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Sdr. Gana terhadap Sdr. Restu diperoleh titik terang, Sdr. Restu mengakui awalnya Sdr. Restu berkata kepada Sdr. Freenandi alias Nandi terkait bakar-bakar (maksudnya bakar sabu), lalu Sdr. Freenandi memberitahukan kalau mau beli sabu tanya kepada Sdr. Anjar ;

- Bahwa kemudian Sdr. Gana memeriksa Sdr. Freenandi dan memeriksa HP milik Sdr. Freenandi, dan ditemukan bukti transfer melalui m-banking ke rekening BCA atas nama Shiva Zhidane Nova, tetapi tidak ditemukan alamat sabunya dan menurut keterangan Sdr. Freenandi untuk alamat sudah dihapus ;

- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Sdr. Anjar dimana alamat sabu diletakkan, dan dijawab oleh Sdr. Anjar bahwa alamat sabu yaitu di pertigaan kantor pos Gandasuli ketimur arah SMA N 1 bahan ada di bawah tiang telphon nomor dua sebelum jembatan dibungkus plastik putih kecil ;

- Bahwa kemudian Sdr. Gana, Sdr. Anjar, Sdr. Restu dan Sdr. Freenandi dinaikkan ke dalam mobil lalu menuju ke alamat sabu yaitu di pertigaan kantor pos Gandasuli ketimur arah SMA N 1 bahan ada di bawah tiang telphon nomor dua sebelum jembatan, setelah sampai di alamat kemudian saksi bersama Sdr. Gana dan Sdr. Anjar turun dari mobil lalu Sdr. Anjar disuruh untuk mengambil barang di alamat tersebut dan ditemukan di selokan di bawah tiang telepon ke dua berupa bungkus plastik putih yang didalamnya berisi serbuk kristal dalam plastik klip transparan ;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Anjar bahwa sabu tersebut akan digunakan bersama dengan Sdr. Restu dan Sdr. Freenandi ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Anjar bersama Sdr. Restu dan Sdr. Freenandi serta barang bukti berupa HP dan bungkus plastik putih yang

Hal 12 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi serbuk kristal dalam plastik klip transparan dibawa ke Polres Purbalingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Gana Rustianto dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira sekira pukul 21.30 wib saat saksi sedang melaksanakan piket di kantor Polres Purbalingga, saksi ditelepon oleh Sdr. Danu yang meminta agar saksi merapat ke Bobotsari karena Sdr. Danu mencurigai dua orang yang sedang mencari sesuatu di tepi jalan, yang salah satunya adalah Sdr. Anjar yang menurut Sdr. Danu Sdr. Anjar pernah dipidana terkait narkoba ;

- Bahwa benar kemudian saksi menuju ke Bobotsari dan setelah bertemu dengan Sdr. Danu kemudian bersama-sama mencari Sdr. Anjar yang sebelumnya disuruh pulang oleh Sdr. Danu karena tidak ditemukan barang yang dicurigai ;

- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. Danu masih mencari Sdr. Anjar dan ditemukan di bongkaran buah manggis masih di wilayah Bobotsari bersama dengan Sdr. Restu dan Sdr. Freenandi, lalu Sdr Anjar dan Sdr. Restu diinterogasi, saksi menginterogasi Sdr. Restu sedangkan Sdr. Danu mengintogasi Sdr. Anjar ;

- Bahwa dari hasil interogasi kepada Sdr. Restu, saat itu Sdr. Restu belum mengakui adanya transaksi narkoba, namun kemudian Sdr. Restu menyebut nama Nandi (Freenandi), ketika ditanyakan kepada Sdr. Freenandi, Sdr.Freenandi juga tidak mengakui ada keterkaitan masalah narkoba, namun kemudian Sdr. Anjar berkata kepada Sdr. Restu dan Sdr. Freenandi “sudahlah mengaku saja” ;

- Bahwa benar kemudian Sdr. Restu mengatakan bahwa awalnya Sdr. Restu bertemu dengan Sdr. Freenandi di tempat parkir truk di Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, karena saat itu Sdr. Restu sedang memuat buah manggis, kemudian Sdr. Restu mengobrol dengan Sdr. Freenandi dan tidak lama kemudian datang terdakwa dan ikut mengobrol ;

Hal 13 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam obrolan tersebut Sdr. Restu mengetahui kalau Anjar dan Sdr. Freenandi pernah menggunakan sabu, lalu Sdr. Restu ingin menggunakan sabu tetapi tidak tahu belinya dimana, kemudian Sdr. Freenandi mengarahkan kepada Sdr. Anjar untuk membeli sabu karena yang tahu adalah Sdr. Anjar, lalu Sdr. Restu memberikan uang kepada Sdr. Freenandi sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu ;
 - Bahwa benar kemudian Sdr. Anjar yang menghubungi penjual sabu menggunakan handphone milik Sdr. Freenandi, setelah di cek benar ditemukan transaksi transfer ke rekening BCA atas nama Shiva Zhidane Nova, tetapi untuk alamat untuk pengambilan sabu sudah tidak ada, karena sudah dihapus ;
 - Bahwa benar kemudian ditanyakan kepada Sdr. Anjar dimana alamat untuk pengambilan sabu, dan Sdr. Anjar mengatakan bahwa tempatnya *di pertigaan kantor pos Gandasuli ketimur arah SMA N 1 bahan ada di bawah tiang telpon nomor dua sebelum jembatan* ;
 - Bahwa kemudian Sdr. Anjar, Sdr. Restu dan Sdr. Freenandi dinaikkan ke dalam mobil lalu dibawa menuju ke alamat sabu yaitu di pertigaan kantor pos Gandasuli ketimur arah SMA N 1 bahan ada di bawah tiang telpon nomor dua sebelum jembatan, setelah sampai di alamat kemudian saksi bersama Sdr. Danu dan Sdr. Anjar turun dari mobil lalu menuju ke lokasi tempat sabu diletakkan, lalu terdakwa disuruh untuk mengambil barang di alamat tersebut dan ditemukan di selokan di bawah tiang telepon ke dua berupa bungkus plastik putih yang didalamnya berisi serbuk kristal dalam plastik klip transparan ;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. Anjar bahwa sabu tersebut akan digunakan bersama dengan Sdr. Restu dan Freenandi ;
 - Bahwa selanjutnya Sdr. Anjar bersama Sdr. Restu dan Sdr. Freenandi serta barang bukti berupa HP dan bungkus plastik putih yang didalamnya berisi serbuk kristal dalam plastik klip transparan dibawa ke Polres Purbalingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
5. Mula Nabil Azhar dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Hal 14 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira sekira pukul 21.30 wib saat saksi sedang melaksanakan piket di kantor Polres Purbalingga, saksi ditelepon oleh Sdr. Danu yang meminta agar saksi merapat ke Bobotsari karena Sdr. Danu mencurigai dua orang yang sedang mencari sesuatu di tepi jalan, yang salah satunya adalah Sdr. Anjar yang menurut Sdr. Danu Sdr. Anjar pernah dipidana terkait narkoba ;

- Bahwa benar kemudian saksi menuju ke Bobotsari dengan mengendarai sepeda motor, dan sesampainya di Bobotsari di tempat bongkaran buah manggis sudah ada 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal bersama dengan Sdr. Danu dan Sdr. Gana ;

- Bahwa 3 (tiga) orang yang sudah diamankan oleh Sdr. Danu dan Sdr. Gana adalah Sdr. Anjar, Sdr. Restu dan Sdr. Freenandi ;

- Bahwa benar kemudian saksi membawa Sdr. Anjar, Sdr. Restu dan Sdr. Freenandi dengan menggunakan mobil menuju ke tempat yang menurut keterangan adalah alamat sabu, sesampainya di alamat kemudian Sdr. Anjar turun bersama Sdr. Danu dan Sdr. Gana, sedangkan saksi menunggu di mobil bersama Sdr. Restu dan Sdr. Freenandi ;

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Danu, Sdr. Gana dan Sdr. Anjar kembali ke mobil dengan membawa bungkus plastik putih yang didalamnya berisi serbuk kristal dalam plastik klip transparan, selanjutnya Sdr. Anjar bersama Sdr. Restu dan Sdr. Freenandi berikut barang bukti dibawa ke Polres Purbalingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Anjar Mujianto Alias Anjar Bin Nagim dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Freenandi, sedangkan dengan terdakwa Restu baru kenal pada saat itu, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 22.30 Wib di pinggir jalan Desa Gandasuli Rt. 03 Rw. 03 Kec. Bobotsari Kab.Purbalingga saksi bersama dengan terdakwa Restu dan terdakwa Freenandi diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023,

Hal 15 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.30 Wib saat saksi ke kios manggis yang berlokasi di Desa Bobotsari Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga dengan tujuan akan meminta buah manggis, karena pada saat itu sedang ada bongkaran buah manggis, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa Freenandi dan terdakwa Restu sedang ngobrol dipinggir jalan di depan kios manggis, dan saksi mendengar percakapan mereka yang mana terdakwa Restu meminta bakar-bakar dan selanjutnya ditanggapi oleh terdakwa Freenandi yang menanyakan apa maksud dari bakar-bakar tersebut dan dijawab oleh terdakwa Restu bahwa yang dimaksud bakar-bakar tersebut yaitu mengkonsumsi sabu ;

- Bahwa benar karena terdakwa Freenandi tidak mempunyai akses untuk mencari sabu yang akhirnya terdakwa Freenandi menunjuk saksi atau meminta kepada saksi untuk dicarikan penjual sabu, kemudian saksi mencari nomor GRAFIKA, kemudian saksi menulis nomor GRAFIKA yaitu 082127711728 di tangan saksi kemudian saksi memberikan nomor tersebut kepada terdakwa Freenandi untuk disimpan di HP milik terdakwa Freenandi dan oleh terdakwa Freenandi diberi nama "G" ;

- Bahwa benar kemudian saksi menghubungi GRAFIKA dengan menggunakan HP milik terdakwa Freenandi untuk menanyakan ketersediaan sabu dengan mengirim Chat dan dijawab oleh GRAFIKA dengan kata "READY" lalu saksi menjawab "BOS TR" kemudian dijawab oleh GRAFIKA dengan kata "OK" kemudian saksi menjawab "TR 400" dan dijawab kembali oleh GRAFIKA "OK" ;

- Bahwa benar setelah saksi komunikasi dengan Grafika kemudian saksi bersama dengan terdakwa Freenandi pergi ke Indomaret untuk setor tunai uang pemberian terdakwa Restu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa Freenandi, lalu saksi meminjam HP milik terdakwa Freenandi untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada GRAFIKA dengan no rek 2220989413 a.n SHIVA ZHIDANE NOVA, menggunakan mBanking, selanjutnya saksi mengirim chat kepada GRAFIKA dengan kata "BOS SUDAH MASUK" dan dijawab oleh GRAFIKA "OK" ;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib saksi mendapat pesan dari GRAFIKA (alamat turun) @500 PERTIGAAN KANTOR POS GANDASULI KETIMUR ARAH SMA N 1 BAHAN ADA DI

Hal 16 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAWAH TIANG TELPHON NOMOR DUA SEBELUM JEMBATAN DIBUNGKUS PLASTIK PUTIH KECIL", setelah mendapatkan alamat tersebut kemudian saksi bersama terdakwa Restu dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke lokasi alamat disimpannya sabu, yang kemudian pada saat saksi dan terdakwa Restu mencari alamat di lokasi dengan cara menerangi (menyenter) pinggir jalan, saksi ditanya oleh Sdr. DANU yang merupakan petugas Polisi Polres Purbalingga "sedang apa", kemudian saksi menjawab sedang mencari kunci sepeda motor, namun Sdr. DANU sepertinya tidak percaya, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi dan terdakwa Restu, namun belum ditemukan apa-apa, lalu saksi dan terdakwa Restu disuruh pulang, selanjutnya saksi dan terdakwa Restu kembali ke kios manggis untuk bertemu dengan terdakwa Freenandi ;

- Bahwa sekira pukul 22.30 wib datang 3 (tiga) orang laki-laki petugas dari Sat Resnarkoba Polres Purbalingga melakukan interogasi kepada saksi, terdakwa Restu dan terdakwa Freenandi serta dilakukan pengecekan handphone milik terdakwa Freenandi, dari hasil pengecekan HP tersebut ditemukan transaksi pembelian sabu, namun untuk alamat sudah dihapus, lalu petugas menanyakan transaksi tersebut dan kemudian saksi menjawab transaksi tersebut merupakan pembelian narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi bersama terdakwa Restu dan terdakwa Freenandi dibawa menuju ke lokasi disimpannya sabu sesuai dengan alamat yang dikirimkan oleh GRAFIKA, dilokasi tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik putih kecil di selokan bawah tiang telphon, kemudian saksi disuruh ambil dan buka plastik tersebut, dan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk putih diduga narkoba jenis sabu, yang selanjutnya setelah ditemukan barang berupa narkoba jenis sabu, saksi bersama dengan terdakwa Restu dan terdakwa Freenandi beserta barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Purbalingga ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, Terdakwa I. Restu Arif Nugraha Alias Restu Bin Suparto, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 22.30 wib terdakwa diamankan petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga di pinggir jalan Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga bersama dengan Sdr. Anjar Mujiyanto dan Sdr.

Hal 17 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Freenandi alias Nandi ;

- Bahwa benar awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Freenandi di tempat terdakwa memarkir truk di Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, kemudian terdakwa mengobrol dengan Sdr. Freenandi dan tidak lama kemudian datang Sdr. Anjar ikut mengobrol bersama ;
- Bahwa dari obrolan tersebut terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Anjar dan Sdr. Freenandi pernah menggunakan sabu, saat itu saksi ingin menggunakan sabu tetapi tidak tahu belinya dimana lalu Sdr. Freenandi mengarahkan kepada Sdr. Anjar untuk membeli sabu karena yang tahu adalah Sdr. Anjar, lalu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Freenandi sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu ;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Anjar menghubungi Grafika menggunakan handphone milik Sdr. Freenandi, selanjutnya Sdr. Anjar bersama Sdr. Freenandi pergi untuk transfer uang ;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah uang ditransfer, Sdr. Freenandi memberitahu Sdr. Anjar bahwa alamat sudah turun, kemudian Sdr. Anjar mengajak Sdr. Freenandi untuk mengambil di alamat tersebut namun tidak berhasil menemukan, kemudian Sdr. Anjar mengajak terdakwa untuk mengambil sabu di alamat tersebut, dan saat terdakwa bersama Sdr. Anjar mencari sabu di alamat, ada petugas yang mengenali Sdr. Anjar kemudian bertanya kepada Sdr. Anjar sedang apa dan dijawab oleh Sdr. Anjar sedang mencari kunci motor, tetapi petugas tersebut tidak begitu saja percaya, kemudian terdakwa dan Sdr. Anjar digeledah tetapi tidak ditemukan barang yang dicurigai, sehingga terdakwa dan Sdr. Anjar disuruh pulang/pergi dari tempat tersebut, lalu terdakwa dan Sdr. Anjar menuju ke tempat bongkaran buah manggis dan berkumpul dengan Sdr. Freenandi ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian ada 3 (tiga) orang petugas datang ke tempat terdakwa bersama Sdr. Restu dan Sdr. Anjar berada, kemudian terdakwa ditanya terkait terdakwa bersama dengan Sdr. Anjar sedang mencari sesuatu di tepi jalan, dan akhirnya saksi mengakui bahwa sedang mencari sabu ;
- Bahwa benar dari handphone milik Sdr. Freenandi ditemukan bukti transaksi melalui mBanking, sehingga kemudian terdakwa diamankan oleh petugas bersama dengan Sdr. Anjar dan Sdr. Freenandi ;

Hal 18 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama Sdr. Anjar dan Sdr. Freenandi dibawa petugas menggunakan mobil menuju ke alamat, dan kemudian Sdr. Anjar disuruh turun untuk mengambil barang tersebut bersama 2 (dua) orang petugas, dan berhasil ditemukan barang berupa sabu dalam plastik klip tansparan yang dibungkus dengan plastik warna putih ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. Anjar dan Sdr. Freenandi berikut barang bukti berupa sabu dalam plastik klip tansparan yang dibungkus dengan plastik warna putih dan handphone milik Sdr. Freenandi dibawa ke Polres Purbalingga ;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan pertama kali mengkonsumsi sabu yaitu pada pertengahan bulan Februari tahun 2023 saat saksi bekerja di hutan sawit Medan ;

Terdakwa II. Freenandi Dwi Yuwono Alias Nandi Bin Irianto, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 22.30 wib terdakwa diamankan petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga di pinggir jalan Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga bersama dengan Sdr. Anjar dan Sdr. Restu ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa pulang dari bengkel dan memarkir mobil elf di pekarangan kosong di depan rumah terdakwa, dan terdakwa melihat ada kendaraan truk box dengan plat nomor luar kota parkir di depan rumah terdakwa dan ada seorang yang duduk di depan truk box tersebut, lalu terdakwa menanyakan apa maksud dan tujuannya parkir di tempat tersebut ;
- Bahwa benar setelah mengobrol kemudian terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut bernama Restu dan sedang memuat buah manggis, tidak lama kemudian datang Sdr. Anjar dan ikut ngobrol bersama, kemudian tiba-tiba Sdr. Restu bertanya kepada terdakwa apakah suka memakai sabu, dan terdakwa jawab pernah memakai sabu saat bekerja di Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Sdr. Restu meminta untuk membeli sabu dan nanti dipakai bersama-sama, namun karena terdakwa tidak tahu kalau di Purbalingga dimana bisa membeli

Hal 19 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, lalu terdakwa memberitahu Sdr. Restu bahwa Sdr. Anjar yang mengetahui dan biasa membeli sabu, dan Sdr. Anjar menyanggupi untuk mencari sabu ;

- Bahwa benar kemudian Sdr. Anjar pulang dan tidak lama kemudian Sdr. Anjar datang kembali dan meminta terdakwa untuk mencatat nomor telepon GRAFIKA yang dicatat Sdr. Anjar di tangannya, lalu terdakwa masukkan di HP milik terdakwa dan disimpan dengan nama "G" dengan nomor 082127711728 ;

- Bahwa benar kemudian Sdr. Anjar meminjam HP milik terdakwa yaitu HP Xiaomi Redmi 8 warna hitam dengan simcard terpasang nomor 082299086969 untuk menghubungi GRAFIKA menggunakan telepon whatsapp untuk menanyakan ketersediaan stok sabu, dan dari percakapan tersebut diperoleh informasi bahwa sabu tersedia (ready), lalu Sdr. Restu langsung memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Anjar menuju ke Indomaret untuk transfer ke nomor rekening BCA milik terdakwa, setelah uang masuk ke rekening terdakwa kemudian uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer ke nomor rekening nomor 2220989413 atas nama SHIVA ZHIDANE NOVA, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Anjar kembali ke pekarangan depan rumah terdakwa untuk menemui Sdr. Restu, kemudian Sdr. Anjar kembali meminjam HP milik terdakwa untuk komunikasi dengan GRAFIKA untuk menyampaikan bahwa uang sudah dikirim ;

- Bahwa benar sekitar 30 menit kemudian GRAFIKA mengirim alamat sabu, lalu Sdr. Anjar bersama Sdr. Restu pergi ke lokasi alamat tetapi tidak berapa lama kemudian Sdr. Anjar bersama Sdr. Restu kembali karena tidak menemukan sabu tersebut ;

- Bahwa benar kemudian Sdr. Anjar kembali menghubungi GRAFIKA untuk memastikan alamatnya tetapi tidak ada jawaban dari GRAFIKA, dan sekira pukul 22.30 wib tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang mengenalkan diri sebagai petugas dari Satresnarkoba Polres Purbalingga, lalu terdakwa, Sdr. Anjar dan Sdr. Restu diinterogasi, dan dilakukan pengecekan pada handphone milik terdakwa, dan di handphone terdakwa ditemukan transaksi pembelian sabu, lalu terdakwa, Sdr. Anjar dan Sdr. Restu dibawa ke lokasi alamat sabu sebagaimana yang ada di handphone saksi yang sudah dihapus yaitu

Hal 20 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"@500 pertigaan kantor pos Gandasuli ketimur arah SMA N 1 bahan ada di bawah tiang telpon nomor dua sebelum jembatan dibungkus plastik putih kecil", lalu terdakwa bersama Sdr. Anjar dan Sdr. Restu dibawa ke alamat sesuai yang dikirimkan oleh GRAFIKA, dan berhasil menemukan 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk putih yang diduga sabu, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Anjar dan Sdr. Restu berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Purbalingga ;

- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu sekitar tahun 2021 saat saksi masih bekerja di Tanjung Priok Jakarta ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor + 0,36 gram;
2. 1 (satu) buah plastik putih;.
3. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam IMEI I 860417041703286 dan IMEI II 860417041703294 dengan nomor SIM card terpasang 082299086969;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi Anjar kenal dengan terdakwa Freenandi, sedangkan dengan terdakwa Restu baru kenal pada saat itu, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 22.30 Wib di pinggir jalan Desa Gandasuli RT. 03 RW. 03 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga saksi Anjar bersama dengan terdakwa Restu dan terdakwa Freenandi diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga ;
3. Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar pukul 17.30 Wib saat saksi ke kios manggis yang berlokasi di Desa Bobotsari Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga dengan tujuan akan meminta buah manggis, pada saat itu saksi melihat terdakwa Freenandi dan

Hal 21 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg



terdakwa Restu sedang ngobrol dipinggir jalan di depan kios manggis, dan saksi mendengar percakapan mereka yang mana terdakwa Restu meminta bakar-bakar dan selanjutnya ditanggapi oleh terdakwa Freenandi yang menanyakan apa maksud dari bakar-bakar tersebut dan dijawab oleh terdakwa Restu bahwa yang dimaksud bakar-bakar tersebut yaitu mengkonsumsi sabu ;

4. Bahwa benar karena terdakwa Freenandi tidak mempunyai akses untuk mencari sabu yang akhirnya terdakwa Freenandi menunjuk saksi Anjar atau meminta kepada saksi untuk dicarikan penjual sabu, kemudian saksi mencari nomor GRAFIKA, kemudian saksi menulis nomor GRAFIKA yaitu 082127711728 di tangan saksi kemudian saksi memberikan nomor tersebut kepada terdakwa Freenandi untuk disimpan di HP milik terdakwa Freenandi dan oleh terdakwa Freenandi diberi nama "G" ;

5. Bahwa benar kemudian saksi Anjar menghubungi GRAFIKA dengan menggunakan HP milik terdakwa Freenandi untuk menanyakan ketersediaan sabu dengan mengirim Chat dan dijawab oleh GRAFIKA dengan kata "READY" lalu saksi menjawab "BOS TR" kemudian dijawab oleh GRAFIKA dengan kata "OK" kemudian saksi menjawab "TR 400" dan dijawab kembali oleh GRAFIKA "OK" ;

6. Bahwa benar setelah saksi Anjar komunikasi dengan Grafika kemudian bersama dengan terdakwa Freenandi pergi ke Indomaret untuk setor tunai uang pemberian terdakwa Restu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa Freenandi, lalu saksi meminjam HP milik terdakwa Freenandi untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada GRAFIKA dengan no rek 2220989413 a.n SHIVA ZHIDANE NOVA, menggunakan mBanking, selanjutnya saksi mengirim chat kepada GRAFIKA dengan kata "BOS SUDAH MASUK" dan dijawab oleh GRAFIKA "OK" ;

7. Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib saksi mendapat pesan dari GRAFIKA (alamat turun) @500 PERTIGAAN KANTOR POS GANDASULI KETIMUR ARAH SMA N 1 BAHAN ADA DI BAWAH TIANG TELPHON NOMOR DUA SEBELUM JEMBATAN DIBUNGKUS PLASTIK PUTIH KECIL", setelah mendapatkan alamat tersebut kemudian saksi bersama terdakwa Restu dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke lokasi alamat disimpannya sabu, yang kemudian pada saat saksi dan terdakwa Restu mencari alamat di lokasi dengan cara menerangi (menyenter) pinggir jalan, saksi ditanya oleh Sdr. Danu yang

Hal 22 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg



merupakan petugas Polisi Polres Purbalingga “sedang apa”, kemudian saksi menjawab sedang mencari kunci sepeda motor, namun Sdr. Danu sepertinya tidak percaya, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi dan terdakwa Restu, namun belum ditemukan apa-apa, lalu saksi dan terdakwa Restu disuruh pulang, selanjutnya saksi dan Terdakwa Restu kembali ke kios manggis untuk bertemu dengan terdakwa Freenandi

8. Bahwa benar sekira pukul 22.30 wib datang 3 (tiga) orang laki-laki petugas dari Sat Resnarkoba Polres Purbalingga melakukan interogasi kepada saksi, Terdakwa Restu dan Terdakwa Freenandi serta dilakukan pengecekan handphone milik terdakwa Freenandi, dari hasil pengecekan HP tersebut ditemukan transaksi pembelian sabu, namun untuk alamat sudah dihapus, lalu petugas menanyakan transaksi tersebut dan kemudian saksi Anjar menjawab transaksi tersebut merupakan pembelian narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Ajar bersama terdakwa Restu dan terdakwa Freenandi dibawa menuju ke lokasi disimpannya sabu sesuai dengan alamat yang dikirimkan oleh GRAFIKA, dilokasi tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik putih kecil di selokan bawah tiang telphon, kemudian saksi disuruh ambil dan buka plastik tersebut, dan didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk putih diduga narkoba jenis sabu, yang selanjutnya setelah ditemukan barang berupa narkoba jenis sabu, saksi Anjar bersama dengan terdakwa Restu dan terdakwa Freenandi beserta barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Purbalingga ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba

Hal 23 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah menunjuk pada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan para Saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, maka Terdakwa 1. Restu Arif Nugraha alias Restu Bin Suparto dan Terdakwa 2. Freenandi Dwi Yuwono alias Nandi Bin Irianto yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, telah mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, serta dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab, sehat jasmani maupun rohaninya, serta tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang undang narkotika ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

Hal 24 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 17.00 wib ketika terdakwa Freenandi pulang dari bengkel dan memarkir mobil elf di pekarangan kosong di depan rumah terdakwa yang ternyata mobil terdakwa Restu yang sedang memuat buah manggis, lalu terdakwa Freenandi dan terdakwa Restu mengobrol, tidak lama kemudian datang Sdr. Anjar dan ikut ngobrol bersama, kemudian terdakwa Restu bertanya kepada terdakwa Freenandi apakah suka memakai sabu, dan terdakwa Freenandi jawab pernah memakai sabu saat bekerja di Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian terdakwa Restu meminta untuk membeli sabu dan nanti dipakai bersama-sama, lalu terdakwa Freenandi memberitahu terdakwa Restu bahwa Sdr. Anjar yang mengetahui dan biasa membeli sabu, dan Sdr. Anjar menyanggupi untuk mencari sabu.

Bahwa kemudian Sdr. Anjar pulang dan tidak lama kemudian Sdr. Anjar datang kembali dan meminta terdakwa Freenandi untuk mencatat nomor telepon GRAFIKA yang dicatat Sdr. Anjar di tangannya, lalu terdakwa Freenandi masukkan nomor tersebut di HP milik terdakwa dan disimpan dengan nama "G" dengan nomor 082127711728.

Benar kemudian Sdr. Anjar meminjam HP milik terdakwa Frenandi yaitu HP Xiaomi Redmi 8 warna hitam dengan simcard terpasang nomor 082299086969 untuk menghubungi GRAFIKA menggunakan telepon whatsapp untuk menanyakan ketersediaan stok sabu, dan dari percakapan tersebut diperoleh informasi bahwa sabu tersedia (ready), lalu terdakwa Restu langsung memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Freenandi, selanjutnya terdakwa Freenandi bersama Sdr. Anjar menuju ke Indomaret untuk transfer ke nomor rekening BCA milik terdakwa Freenandi, setelah uang masuk ke rekening terdakwa Freenandi kemudian uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer ke

Hal 25 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening nomor 2220989413 atas nama SHIVA ZHIDANE NOVA, selanjutnya terdakwa Freenandi bersama Sdr. Anjar kembali ke pekarangan depan rumah terdakwa untuk menemui terdakwa Restu, kemudian Sdr. Anjar kembali meminjam HP milik terdakwa Freenandi untuk komunikasi dengan GRAFIKA untuk menyampaikan bahwa uang sudah dikirim.

Bahwa sekitar 30 menit kemudian alamat sabu dikirim yaitu “@500 pertigaan kantor pos Gandasuli ketimur arah SMA N 1 bahan ada di bawah tiang telphon nomor dua sebelum jembatan dibungkus plastik putih kecil”, lalu Sdr. Anjar bersama terdakwa Restu pergi ke lokasi alamat tetapi tidak berapa lama kemudian Sdr. Anjar bersama terdakwa Restu kembali karena tidak menemukan sabu tersebut, dan pada saat mencari sabu tersebut Sdr. Anjar diketahui oleh salah seorang petugas Kepolisian Polres Purbalingga yang bernama Danu.

Kemudian sekira pukul 22.30 wib tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang mengenalkan diri sebagai petugas dari Satresnarkoba Polres Purbalingga, lalu terdakwa Restu, terdakwa Frenandi, dan Sdr. Anjar diinterogasi, dan dilakukan pengecekan pada handphone milik terdakwa Freenandi, dan di handphone terdakwa ditemukan transaksi pembelian sabu, sedangkan untuk alamat sabu sudah dihapus. Kemudian petugas menanyakan alamat sabu kepada Sdr. Anjar dan dijawab bahwa alamat sabu ada di “@500 pertigaan kantor pos Gandasuli ketimur arah SMA N 1 bahan ada di bawah tiang telphon nomor dua sebelum jembatan dibungkus plastik putih kecil”, lalu terdakwa Freenandi bersama Sdr. Anjar dan terdakwa Restu dibawa ke alamat tersebut, dan berhasil menemukan 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk putih yang diduga sabu, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Anjar dan Sdr. Restu berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Purbalingga.

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3237/NNF/2023 tanggal 29 November 2023, terhadap barang bukti dengan nomor BB-7058/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12556 gram, disimpulkan bahwa BB-7058/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah jelas bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika

Hal 26 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg



jenis sabu-sabu dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah klip yang berisi shabu seberat 0,36 gram dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian negara Republik Indonesia daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dan hasilnya Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 3237/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 dengan demikian penguasaan Narkotika Golongan I oleh Para Terdakwa dalam rangka untuk digunakan bagi diri sendiri merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative ke tiga penuntut Umum;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan terkait “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternative dengan terpenuhi salah satu elemen unsur maka unsur telah terpenuhi, oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur maka Majelis Hakim memilih elemen unsur permufakatan jahat karena yang paling relevan dalam pertimbangan unsur yang kedua;

Hal 27 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar pukul 17.30 Wib ketika terdakwa Freenandi, terdakwa Restu dan Sdr. Anjar ngobrol di kios manggis di Bobotsari, kemudian terdakwa Restu bertanya kepada terdakwa Freenandi apakah suka memakai sabu, dan terdakwa Freenandi jawab pernah memakai sabu saat bekerja di Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian terdakwa Restu meminta untuk membeli sabu dan nanti dipakai bersama-sama, lalu terdakwa Freenandi memberitahu terdakwa Restu bahwa Sdr. Anjar yang mengetahui dan biasa membeli sabu, dan Sdr. Anjar menyanggupi untuk mencari sabu.

Bahwa kemudian Sdr. Anjar pulang dan tidak lama kemudian Sdr. Anjar datang kembali dan meminta terdakwa Freenandi untuk mencatat nomor telepon GRAFIKA yang dicatat Sdr. Anjar di tangannya, lalu terdakwa Freenandi masukkan nomor tersebut di HP milik terdakwa dan disimpan dengan nama "G" dengan nomor 082127711728.

Benar kemudian Sdr. Anjar meminjam HP milik terdakwa Freenandi yaitu HP Xiaomi Redmi 8 warna hitam dengan simcard terpasang nomor 082299086969 untuk menghubungi GRAFIKA menggunakan telepon whatsapp untuk menanyakan ketersediaan stok sabu, dan dari percakapan tersebut diperoleh informasi bahwa sabu tersedia (ready), lalu terdakwa Restu langsung memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Freenandi, selanjutnya terdakwa Freenandi bersama Sdr. Anjar menuju ke Indomaret untuk transfer ke nomor rekening BCA milik terdakwa Freenandi, setelah uang masuk ke rekening terdakwa Freenandi kemudian uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer ke nomor rekening nomor 2220989413 atas nama SHIVA ZHIDANE NOVA, selanjutnya terdakwa Freenandi bersama Sdr. Anjar kembali ke pekarangan depan rumah terdakwa untuk menemui terdakwa Restu, kemudian Sdr. Anjar kembali meminjam HP milik terdakwa Freenandi untuk komunikasi dengan GRAFIKA untuk menyampaikan bahwa uang sudah dikirim.

Bahwa sekitar 30 menit kemudian alamat sabu dikirim yaitu "@500 pertigaan kantor pos Gandasuli ketimur arah SMA N 1 bahan ada di bawah tiang telphon nomor dua sebelum jembatan dibungkus plastik putih kecil", lalu Sdr. Anjar bersama terdakwa Restu pergi ke lokasi alamat tetapi tidak berapa lama kemudian Sdr. Anjar bersama terdakwa Restu kembali karena tidak menemukan sabu tersebut, dan pada saat mencari sabu tersebut Sdr. Anjar

Hal 28 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh salah seorang petugas Kepolisian Polres Purbalingga yang bernama Danu. Kemudian sekira pukul 22.30 wib tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang mengenalkan diri sebagai petugas dari Satresnarkoba Polres Purbalingga, lalu terdakwa Restu, terdakwa Frenandi, dan Sdr. Anjar diinterogasi, dan dilakukan pengecekan pada handphone milik terdakwa Freenandi, dan di handphone terdakwa ditemukan transaksi pembelian sabu, sedangkan untuk alamat sabu sudah dihapus. Kemudian petugas menanyakan alamat sabu kepada Sdr. Anjar dan dijawab bahwa alamat sabu ada di “@500 pertigaan kantor pos Gandasuli ketimur arah SMA N 1 bahan ada di bawah tiang telphon nomor dua sebelum jembatan dibungkus plastik putih kecil”, lalu terdakwa Freenandi bersama Sdr. Anjar dan terdakwa Restu dibawa ke alamat tersebut, dan berhasil menemukan 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk putih yang diduga sabu, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Anjar dan Sdr. Restu berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Purbalingga.

Dari uraian diatas bahwa terdakwa Restu, terdakwa Freenandi dan Sdr. Anjar telah sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian akan digunakan bersama, dimana sebelumnya baik terdakwa Restu, terdakwa Freenandi dan Sdr. Anjar pernah menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa terdakwa Restu Arif Nugraha dan terdakwa Freenandi Dwi Yuwono dan saski Anjar Mujianto bersama dengan telah ada kesepakatan atau permufakatan untuk memiliki, Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan demikian pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) Huruf a jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa didalam Nota Pembelaannya (Pledoi) menurut Majelis Hakim permohonan Para Terdakwa yang meminta

Hal 29 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman akan di pertimbangkan didalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,36$ gram;
- 1 (satu) buah plastik putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam IMEI I 860417041703286 dan IMEI II 860417041703294 dengan nomor SIM card terpasang 082299086969;

Dirampas untuk negara

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a jo Pasal 132 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 30 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg



1. Menyatakan Terdakwa I. **Restu Arif Nugraha Alias Restu Bin Suparto** dan Terdakwa II. **Freenandi Dwi Yuwono Alias Nandi Bin Irianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor \pm 0,36 gram;
 - 1 (satu) buah plastik putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam IMEI I 860417041703286 dan IMEI II 860417041703294 dengan nomor SIM card terpasang 082299086969;
- Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Augusta Gunawan, S.H. , Nikentari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Istari SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Rudi Winarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Augusta Gunawan, S.H.

Hayadi, S.H., M.H.

Ttd.

Hal 31 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikentari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Istari, S.H

Hal 32 dari hal 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)